

TENTANG JAMINAN HARI TUA (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah manfaat uang tunai sekaligus yang diberikan ketika peserta mencapai usia 56 tahun, cacat total tetap, meninggal dunia, berhenti kerja (PHK, mengundurkan diri dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya) dan Pengambilan sebagian untuk tenaga kerja dengan minimal kepesertaan 10 tahun.

MANFAAT JAMINAN HARI TUA

Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta dan dibayarkan sekaligus. Pembayaran manfaat JHT dapat diambil sekaligus apabila peserta telah memasuki masa pensiun, cacat total tetap, meninggal dunia ataupun berhenti bekerja (dengan masa tunggu 1 (satu) bulan).

Pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun

TABEL DASAR UPAH/PENGHASILAN, IURAN DAN MANFAAT

UPAH / PENGHASILAN	DASAR PENGHASILAN PENETAPAN MANFAAT	BESARNYA IURAN			MANFAAT					
		JKK		JHT	JKK			JKM		
		1%	JKM		MENINGGAL (Santunan Sekaligus)	BIAYA PEMAKAMAN	BERKALA 2 TAHUN (Sekaligus)	MENINGGAL (Santunan Sekaligus)	BIAYA PEMAKAMAN	BERKALA 2 TAHUN (Sekaligus)
sampai dengan 1.099.000	1.000.000	10.000	6.800	20.000	48.000.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
1.100.000 - 1.299.000	1.200.000	12.000	6.800	24.000	57.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
1.300.000 - 1.499.000	1.400.000	14.000	6.800	28.000	67.200.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
1.500.000 - 1.699.000	1.600.000	16.000	6.800	32.000	76.800.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
1.700.000 - 1.899.000	1.800.000	18.000	6.800	36.000	86.400.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
1.900.000 - 2.099.000	2.000.000	20.000	6.800	40.000	96.000.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
2.100.000 - 2.299.000	2.200.000	22.000	6.800	44.000	105.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
2.300.000 - 2.499.000	2.400.000	24.000	6.800	48.000	115.200.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
2.500.000 - 2.699.000	2.600.000	26.000	6.800	52.000	124.800.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
2.700.000 - 3.199.000	2.950.000	29.500	6.800	59.000	141.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
3.200.000 - 3.699.000	3.450.000	34.500	6.800	69.000	165.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
3.700.000 - 4.199.000	3.950.000	39.500	6.800	79.000	189.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
4.200.000 - 4.699.000	4.450.000	44.500	6.800	89.000	213.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
4.700.000 - 5.199.000	4.950.000	49.500	6.800	99.000	237.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
5.200.000 - 5.699.000	5.450.000	54.500	6.800	109.000	261.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
5.700.000 - 6.199.000	5.950.000	59.500	6.800	119.000	285.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
6.200.000 - 6.699.000	6.450.000	64.500	6.800	129.000	309.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
6.700.000 - 7.199.000	7.150.000	69.500	6.800	139.000	343.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
7.200.000 - 7.699.000	7.450.000	74.500	6.800	149.000	357.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
7.700.000 - 8.199.000	7.950.000	79.500	6.800	159.000	381.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
8.200.000 - 9.199.000	8.700.000	87.000	6.800	174.000	417.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
9.200.000 - 10.199.000	9.700.000	97.000	6.800	194.000	465.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
10.200.000 - 11.199.000	10.700.000	107.000	6.800	214.000	513.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
11.200.000 - 12.199.000	11.700.000	117.000	6.800	234.000	561.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
12.200.000 - 13.199.000	12.700.000	127.000	6.800	254.000	609.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
13.200.000 - 14.199.000	13.700.000	137.000	6.800	274.000	657.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
14.200.000 - 15.199.000	14.700.000	147.000	6.800	294.000	705.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
15.200.000 - 16.199.000	15.700.000	157.000	6.800	314.000	753.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
16.200.000 - 17.199.000	16.700.000	167.000	6.800	334.000	801.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
17.200.000 - 18.199.000	17.700.000	177.000	6.800	354.000	849.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
18.200.000 - 19.199.000	18.700.000	187.000	6.800	374.000	897.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
19.200.000 - 20.199.000	19.700.000	197.000	6.800	394.000	945.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000
20.200.000 - dst	20.700.000	207.000	6.800	414.000	993.600.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	10.000.000	12.000.000

IURAN


Program BPJS Ketenagakerjaan	Nilai Iuran
Jaminan Kecelakaan Kerja	1% (berdasarkan nominal tertentu sesuai kemampuan penghasilan)
Jaminan Kematian	Rp 6.800,-
Jaminan Hari Tua	2% (berdasarkan nominal tertentu sesuai dengan kelompok upah yang dilaporkan)

KANAL DAFTAR



Dapat melakukan Pendaftaran dan Pembayaran iuran pertama dan lanjutan
*Hanya menerima Pendaftaran

KANAL BAYAR



Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah



TENTANG PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH (BPU)

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanyatersebut yang meliputi: Pemberi Kerja; Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima Upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, Pedagang Keliling, Dokter, Pengacara/Advokat, Artis, dan lain-lain.

CARA MENDAFTAR MENJADI PESERTA

Dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dengan memilih program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) atau JKK, JKJ & Jaminan Hari Tua (JHT). Pendaftaran dapat dilakukan :

- a. Secara online melalui dengan tahapan:
 1. <https://bpjsketenagakerjaan.go.id/bpu>
 2. Website pasar polis
- b. Melalui Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Perisai, Wadah, agregator, dan perbankan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

TENTANG DAN MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja yang dapat dialami oleh pekerja pada saat bekerja. Manfaat yang diberikan berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja, dimulai saatperjalanan dari rumah menuju tempat kerja sampai kembali ke rumahnya atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

BIAYA PENGANGKUTAN (MAKSIMUM)



Jika menggunakan lebih dari 1 jasa angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan yang digunakan.

BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN

Biaya perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medisnya termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

SEMENTARA TIDAK MAMPU BEKERJA (STMB)

Enam (6) bulan pertama	100% x upah sebulan
Enam (6) bulan kedua	100% x upah sebulan
Enam (6) bulan ketiga dan seterusnya	50% x upah sebulan

PENGGANTIAN GIGI TIRUAN

Rp5.000.000,- (maksimum)

PENGGANTIAN ALAT BANTU PENDENGARAN

Diberikan apabila peserta mengalami penurunan pendengaran akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja sebesar Rp2.500.000,- (Maksimal)

PENGGANTIAN KACAMATA

Diberikan apabila peserta mengalami penurunan visus akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja sebesar Rp1.000.000,-(Maksimal)

SANTUNAN CACAT

Cacat Anatomis	% tabel x 80 bulan upah
Cacat Total Tetap	Sekaligus: 56 kali gaji Berkala (24 bulan) Rp500.000,- x 24
Cacat Fungsi	Beasiswa maksimal untuk 2 orang anak
	%kurang fungsi x %tabel x 80 bulan upah

SANTUNAN KEMATIAN JKK

Sekaligus	48 kali upah
Berkala (24 bulan)	Rp500 000,- x 24 bulan = Rp12.000 000,-
Biaya pemakaman	Rp10.000.000,-

BIAYA REHABILITASI

Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.

PELAYANAN HOMECARE

- Manfaat diberikan maksimal 1 Tahun dengan plafon biaya maksimal Rp20.000.000.-
- Mekanisme pelayanan homecare diberikan di fasilitas kesehatan kerja sama dengan cara melakukan perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit berdasarkan rekomendasi dokter

PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK

Pemeriksaan diagnostik untuk penyelesaian kasus penyakit akibat kerja pada saat peserta sudah terbukti mengalami penyakit akibat kerja

HAK MANFAAT KECELAKAAN KERJA DAN PAK

Kadaluarsa Klaim PAK
Klaim PAK dinyatakan kadaluarsa apabila tanggal diagnosis PAK melebihi jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir.

Hak Peserta untuk menuntut manfaat Kecelakaan Kerja dan PAK menjadi gugur apabila :

1. Telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal tegaknya diagnosis PAK apabila tanggal diagnosis PAK tidak lebih dari 3 (tiga) tahun sejak hubungan kerja berakhir.
2. Telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal kecelakaan kerja

BANTUAN BEASISWA

- Bantuan beasiswa diberikan apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja kepada 2 (dua) anak Peserta sebesar :
 - a. TK sampai SD/Sederajat sebesar Rp1.500.000,- per anak per tahun maksimal 8 tahun
 - b. SMP/Sederajat sebesar Rp2.000.000,- per anak per tahun, maksimal 3 Tahun.
 - c. SMA/Sederajat sebesar Rp3.000.000,- per anak per tahun, maksimal 3 Tahun.
 - d. Pendidikan Tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,- per anak per tahun, maksimal 5 Tahun.
- Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun
- Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.
- Beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja.

TENTANG JAMINAN KEMATIAN (JKM)

Meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja. JKJ diberikan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman, santunan kematian, dan santunan berkala serta beasiswa untuk 2 orang anak peserta yang memenuhi masa iur minimal 3 tahun dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.

MANFAAT JAMINAN KEMATIAN (JKM)



Program ini memberikan manfaat kepada keluarga pekerja seperti:

- Santunan Kematian Rp20.000,000,-
- Santunan berkala Rp12.000.000,-
- Biaya Pemakaman Rp10.000.000,-
- Beasiswa pendidikan 2 (dua) anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun sebesar :
 - a. TK sampai SD/Sederajat sebesar Rp1.500.000,- per anak per tahun maksimal 8 tahun
 - b. SMP/Sederajat sebesar Rp2.000.000,- per anak per tahun, maksimal 3 Tahun.
 - c. SMA/Sederajat sebesar Rp3.000.000,- per anak per tahun, maksimal 3 Tahun.
 - d. Pendidikan Tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,- per anak per tahun, maksimal 5 Tahun.
- Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun
- Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia pada saat anak memasuki usia sekolah.
- Beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja.